



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN MAJALAYA
DESA PADAULUN

Kp.Cihareuyheuy RT.03/05 No.2013 Kode Pos: 40382

SURAT EDARAN

Nomor : 30/Pem/pdu/I/2021

**TENTANG PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENANGANAN TERHADAP
RESIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID - 19) DI
LINGKUNGAN DESA PADAULUN**

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Nomor 443/26/HUKHAM Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease di Lingkungan Pemerintah;
2. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor : 400/27/HUKHAM Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi COVID-19
3. Surat Edaran Camat Majalaya Nomor : 440/64/SatPol PP dan Nomor:440/043/SGTTP-COVID-19 Tanggal 06 April 2020, Dengan memperhatikan Kasus Covid-19 di Kabupaten Bandung, memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

Sehubungan dengan merabaknya **Corona Virus Disease (Covid — 19)** diberbagai daerah di wilayah Jawa Barat Kabupaten / Kota Bandung khususnya di Desa Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung maka kami sampaikan untuk melaksanakan petunjuk dan kebijakan Pemerintah Desa Padaulun sebagai berikut Kepada Ketua RT / RW dan Seluruh Masyarakat

Secara Umum :

1. Melakukan pola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Melakukan perlindungan secara mandiri dengan membudayakan cuci tangan dengan sabun, cuci muka dan berkumur.
2. Menyediakan tempat untuk mencuci tangan dengan sabun di tempat-tempat umum/ tempat strategis dan tempat peribadatan.
3. Melakukan sterilisasi dengan desinfektan di lingkungan masing-masing serta fasilitas umum secara berkala.
4. Mensosialisasikan kepada warga etika bersin dan batuk dan menjaga jarak kurang lebih 1 meter apabila berkomunikasi dengan lawan bicara.
5. Menunda atau membatalkan kegiatan mobilisasi massa, seperti senam massal, jalan sehat, dan sejenisnya, kecuali kegiatan rapat yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan ketentuan penyelenggara harus menyediakan **hand sanitizer**.

6. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga yang pulang dari luar negeri atau luar wilayah Desa Padaulun untuk melakukan pemeriksaan medis di fasilitas kesehatan seperti umroh, kunjungan kerja, bekerja sebagai TKI dan sejenisnya atau dari daerah yang terjangkit Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebelum datang di wilayah Desa Padaulun dan menggunakan masker serta membatasi berinteraksi dengan lingkungan sekitar selama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan di Desa Padaulun.
7. Melakukan sosialisasi dengan berbagai media seperti media cetak dan media sosialisasi maupun di forum komunikasi lainnya.

Pengelola Sarana Peribadatan :

1. Menggulung dan mencuci karpet untuk sementara waktu dan jamaah dihimbau untuk membawa perlengkapan ibadah sendiri.
2. Membersihkan dengan mengepel ruangan sarana ibadah menggunakan desinfektan termasuk tempat wudhu dan toilet minimal 2 kali sehari (pagi dan sore) di setiap titik representative seperti pegangan pintu, pegangan pagar/tangga, lantai dsb.

Penyelenggaraan Kegiatan Berskala Besar :

1. Untuk tidak mengadakan/mengizinkan Pasar Ronggeng/Kaget di lingkungan Masing-masing RW.
2. Untuk Tidak mengizinkan hajatan / hiburan yang berupa kerumunan Masa.

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 – 15 Januari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padaulun, 08 Januari 2021

KEPALA DESA PADAULUN

AYI RUKMANA